



P U T U S A N

Nomor : 02/P DT/20 11/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SYAMSUDDIN, umur \pm 82 tahun, pekerjaan Tani, suku Koto, bertempat tinggal di Koto Tingga Lambung Bukit, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku ahli waris dari INA almarhum selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

JARANA, (Pr) umur \pm 63 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, suku Koto, bertempat tinggal di RT.02, RW.II, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

ICHSAN, (Pr) umur \pm 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, suku Koto, bertempat tinggal di RT.02, RW.II, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selaku anggota kaum dan selaku ahli waris dari INA Almarhum, semuanya bersaudara, bermamak, berkemenakan;

Selanjutnya ketiganya disebut sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;

dalam hal ini Para Penggugat/Para Pembanding memberi kuasa kepada :

YURDIN,SH

ASNIL ABDILAH,SH

NASRUL NURDIN,SH

ketiganya Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 C Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2009, dan telah dilegalisir oleh WAHIDAH SEPTIAN,SH Notaris di Padang di bawah register Nomor : 521/L/XI/2009;

L

A W A N

NASIR, umur + 69 tahun , suku Koto, pekerjaan Tani, bertempat

Hal.1 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

tinggal di Jalan Melintang, RT. 02. RW. I No. 20. Pauh, Kecamatan Pauh, Kota Padang, selanjutnya disebut Tergugat I/Terbanding I;

A. MASNI (Pr) umur \pm 46 tahun, bertempat tinggal di RT.02, RW.II, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang

B. YULIANA, (Pr) umur \pm 35 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.02, RW.II, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang

Keduanya selaku anak dari JARANI almarhum karenanya adalah selaku ahli waris dari JARANI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/ Terbanding II;

SYAMSIR gelar RAJO BUNGSU, umur + 58 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Piaai Tangah, RT 04, RW.II Kelurahan Piaai Tangah, Kecamatan Pauh Kota Padang , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/ Terbanding III;

Tergugat I,Tergugat II.a dan Tergugat III memberi kuasa kepada :

STAR.S.MULYA,SH Advokat/Pengacara berkantor di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gajah Mada No.2 RT.02.RW.II Kelurahan
Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4
Januari 2010 dan telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Januari 2010
No.01/PF.PDT/I/2010,

IR. ZAINAL ARIFIN, umur 60 tahun, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan
Palimo Indah, Blok R No.1, Kecamatan Pauh, Kota
Padang;

Memberi kuasa kepada :

HARRYONO PRIBADI,SH

MUKHLIS JASAD,SH

WIDIAWATI,SH

Ketiganya Advokat, berkantor di Kantor Hukum “
HARRYONO PRIBADI & REKAN “ Jalan Komplek Pondok
Mungil Blok D/9 Ujung Gurun Padang, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 12

Hal.2 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

Desember 2009 dan telah dilegalisir oleh
ROKHAYA KADIR,SH Notaris di Padang di bawah
Nomor : 1100/L/2009;, selanjutnya disebut
sebagai TERGUGAT IV/TERBANDING IV;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI., Cq. Kepala
Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Cq.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Jalan
Ujung Gurun No.1, Kota Padang;

memberi kuasa kepada :

ASWANDI,SH

OLSIA REDIFTERA

UPIK SURYATI,S.SOS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELIA VERAWATI,SH

Keempatnya memilih beralamat dan berkedudukan pada Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, Jalan Ujung Gurun No.1, Padang berdasarkan Surat Kuasa khusus No.570.735/BPN-2009 tanggal 14 Desember 2009, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V/TERBANDING V;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Padang No.113/PDT.G/2009/PN.PDG tanggal 26 Agustus 2010, Memori Banding dari Kuasa Penggugat /Pembanding, Kontra Memori Banding dari kuasa Tergugat IV/Terbanding IV dan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan uraian – uraian mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No.113/PDT.G/2009/PN.PDG. tanggal 26 Agustus 2010 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I.II.a dan III, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Tergugat II.b yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Hal.3 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

Menolak eksepsi Tergugat - Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara;

Menyatakan gugatan para Penggugat Nebis In Idem

Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.276.000.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 47/2010/PN.PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2010 Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang No.113/PDT.G/2009/PN.PDG., tanggal 26 Agustus 2010 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat I.II.a dan III pada tanggal 20 September 2010, kepada Tergugat II.b, pada tanggal 30 September 2010, kepada Tergugat IV pada tanggal 22 September 2010 dan kepada Tergugat V pada tanggal 21 September 2010;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa Penggugat tertanggal 25 Oktober 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Oktober 2010 dan Salinannya telah diserahkan kepada kuasa Tergugat I.II.a dan III pada tanggal 29 Oktober 2010, dan kepada Tergugat II.b dan Tergugat V pada tanggal 9 Nopember 2010, kepada Tergugat IV pada tanggal 4 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa Tergugat IV tertanggal 6 Desember 2010 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2010 dan salinannya telah diserahkan kepada kuasa Penggugat pada tanggal 16 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa kepada kedua belah pihak berpekarra telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada kuasa Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2010, dan kepada kuasa Tergugat

Hal.4 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

I.II.a dan III pada tanggal 25 Oktober 2010, kepada Tergugat II.b pada tanggal 4 Nopember 2010, kepada Tergugat IV pada tanggal 22 Oktober 2010 dan kepada Tergugat V pada tanggal 26 Oktober 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Padang No.113/PDT.G/2009/ PN.PDG. tanggal 26 Agustus 2010 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut mengenai eksepsi, PengadilanTinggi berpendapat bahwa putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih putusan tersebut menjadi putusan Pengadilan Tinggi sendiri oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang No.113/PDT.G/2009/ PN.PDG. tanggal 26 Agustus 2010 dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan hakim tingkat pertama pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem* adalah putusan yang tidak tepat dan keliru karenanya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena putusan No.113/PDT.G/2009/ PN.PDG. tanggal 26 Agustus 2010 tersebut bukanlah putusan *nebis in idem* karena ternyata dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah masalah bantahan terhadap eksekusi

Hal.5 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

perkara Nomor: 104/Pdt.G/2006/PN.PDG jo Nomor : 07/PDT/2008/ PT. PDG jo Nomor : 1811.K/Pdt/2008, karena sebelum putusan a quo telah ada 2 (dua) putusan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pertama Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 172/Pdt.G/1993/PN.Pdg, jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 138/Pdt.G/1995/PT.PDG, dan kedua putusan Pengadilan Negeri Padang No.86/Pdt.G/2004/PN.PDG, jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 84/Pdt/2006/PT.PDG, jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2042.K/PDT/2007, tanggal 17 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 yang telah menetapkan status tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat 1 dan Tergugat 1 dan 2, sebagaimana tersebut dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan mengenai bantahan terhadap eksekusi perkara No.104/Pdt.G/2006/PN.Pdg, jo No.07/Pdt/2008/PT.Pdg jo. No. 1811K/PDT/2008 belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama oleh karenanya putusan No.113/Pdt.G/2009/PN.Pdg tersebut, belum cukup mempertimbangkan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI dan PII terbukti bahwa tanah objek perkara telah ditetapkan oleh putusan Pengadilan Negeri Padang adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat dan menyatakan tanah objek perkara dibagi 6 sama besar antara penggugat dan tergugat, sehingga 5/6 (lima perenam) dari objek perkara adalah hak milik Penggugat dan 1/6 (satu perenam) dari tanah objek perkara adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti objek perkara dalam putusan Nomor: 104/Pdt.G/2006/PN.PDG jo Nomor : 07/PDT/2008/ PT. PDG jo Nomor : 1811.K/Pdt/2008, tersebut adalah sama dengan objek perkara dalam perkara Nomor : 172/Pdt.G/1993/PN.PDG tanggal 22 Maret 1995, putusan Nomor : 138/Pdt/1995/PT.PDG tanggal 23 Oktober 1995, dan putusan Nomor : 84/PDT/2006/PT.PDG tanggal 2 Agustus 2006 jo putusan No.86/Pdt.G/2004/PN.PDG tanggal 27 April 2005 jo Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

Mahkamah Agung Nomor : 2042.K/PDT/2007 tanggal 17 September 2008 yaitu SHM Nomor : 282 / Kelurahan Cupak Tangah, Gambar Situasi Nomor : 2455 tanggal 18 September 1992;

Menimbang, bahwa sebenarnya yang *nebis in idem* adalah perkara Nomor : 104/Pdt.G/2006/PN.PDG dengan putusan yang terdahulu yaitu putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 172/Pdt.G/1993/PN.PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 84/PDT/2006/PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2042.K/PDT/2007 karena tanah objek sengketa telah ditetapkan statusnya oleh putusan tersebut, sedangkan Tergugat III sebagai Penggugat dalam perkara Nomor : 104/Pdt.G/2006/PN.PDG adalah berasal dari kaum Penggugat a quo juga;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat III (Syamsir gelar Rajo Bungsu) dalam perkara Nomor: 104/Pdt.G/2006/PN.PDG diajukan pada tanggal 28 Desember 2006, sedangkan perkara Nomor: 86/Pdt.G/2004/PN.PDG jo putusan Nomor : 84/PDT/2006/PT.PDG jo putusan Nomor : 2042.K/PDT/2007 sedang berjalan, seharusnya Tergugat III masuk sebagai Penggugat intervensi dalam perkara a quo, bukan membuat gugatan baru;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat III mendalilkan bahwa Tergugat III bukan pihak dalam perkara terdahulu, tetapi Tergugat III dan Penggugat dahulunya adalah sekaum bertali darah, sehartu sepusaka, sehina semalu, sesosok sejerami, segelok segadai, seharusnya Tergugat III sudah ikut dalam perkara Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pdt.G/1993/PN.PDG;

Menimbang, bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak yang sama dan alasan yang sama saja, melainkan juga karena objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti, sebagaimana Yurisprudensi MA.RI Nomor : 647.K/1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya Yurisprudensi MA.RI Nomor :

Hal. 7 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

123.K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 menetapkan bahwa meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan tanah objek sengketa oleh 2 (dua) putusan yang terdahulu yaitu putusan Nomor : 172/Pdt.G/1993/PN.PDG jo putusan Nomor : 84/PDT/2006/PT.PDG dan perkara Nomor : 86/Pdt.G/2004/PN.PDG jo putusan Nomor : 84/Pdt/2006/PT.PDG jo putusan Nomor : 2042.K/PDT/2007, maka gugatan yang datang kemudian menjadi *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan adanya dua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 172/Pdt.G/1993/PN.PDG tanggal 22 Maret 1995, putusan Nomor : 138/Pdt/1995/PT.PDG tanggal 23 Oktober 1995, dan putusan Nomor : 84/PDT/2006/PT.PDG tanggal 2 Agustus 2006 jo putusan No.86/Pdt.G/2004/PN.PDG tanggal 27 April 2005 jo Putusan Nomor : 2042.K/PDT/2007 tanggal 17 September 2008, maka putusan Nomor : 104/Pdt.G/2006/PN.PDG tanggal 1 Agustus 2007, putusan Nomor : 07/PDT/2008/ PT. PDG tanggal 6 Maret 2008, putusan Nomor : 1811.K/Pdt/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang datang kemudian menjadi nebis in idem dan putusan tersebut tidak dapat dijalankan/dieksekusi (non executable);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya dieksekusi perkara putusan Nomor : 104/Pdt.G/2006/PN.PDG tanggal 1 Agustus 2007, putusan Nomor : 07/PDT/2008/ PT. PDG tanggal 6 Maret 2008, putusan Nomor : 1811.K/Pdt/2008 tanggal 23 Desember 2008, maka eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Oktober 2009 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor : 12/Eks.PDT/2009/

Hal. 8 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

PN.PDG tanggal 14 Oktober 2009 oleh karenanya cacat hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan penggugat telah terbukti maka terhadap dalil- dalil yang lain dan selebihnya hanya merupakan buntut (sequel) dari dalil pokok, maka pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena sudah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor : 172/Pdt.G/1993/PN.PDG tanggal 22 Maret 1995, putusan Nomor : 138/Pdt.G/1995/PT.PDG tanggal 23 Oktober 1995 dan putusan Nomor : 84/PDT/2006/PT.PDG tanggal 2 Agustus 2006 jo putusan Nomor : 86/Pdt.G/2004/PN.PDG tanggal 27 April 2005 jo putusan : 2042/K/Pdt/2007 tanggal 17 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 113/Pdt.G/2009/PN.PDG tanggal 26 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan hakim majelis tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG serta Hukum Adat yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 113/Pdt.G/2009/PN.PDG tanggal 26 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang

Nomor : 113/Pdt.G/2009/PN.PDG tanggal 26

Agustus 2010 dalam eksepsi;

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan eksekusi perkara Nomor

104/Pdt.G/2006/ PN. PDG., tanggal 1

Agustus 2007, Putusan Nomor 07/PDT/2008/

PT. PDG tanggal 6 Maret 2008, putusan

Nomor : 1811.K/Pdt/2008., tanggal 23

Desember 2008, yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14

Oktober 2009, dan Berita Acara Eksekusi

Nomor : 12/Eks.Pdt/2009/PN.PDG tanggal 14

Oktober 2009 cacat hukum;

Menyatakan putusan Nomor

104/Pdt.G/2006/PN.PDG tersebut tidak

dapat dilaksanakan / di eksekusi (non executable);

Membatalkan eksekusi yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Negeri Padang tanggal 14

Oktober 2009, Berita Acara Eksekusi Nomor

12/Eks.Pdt.G/2009/PN.PDG tanggal 14

Oktober 2009 tersebut;

Menghukum kepada Para Tergugat/ Para

Terbanding untuk membayar biaya perkara pada

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat

banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh

ribu rupiah); - - -

Demikianlah diputuskan dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Padang pada hari : **K A M I S**,
tanggal **24 Pebruari 2011**, oleh kami : **TEWERNUSSA**
STEVEN,SH selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD**
TAUFIK,SH.MH dan **HJ.ELNAWISAH,SH.MH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Padang, tanggal 5 Januari 2011

Hal.10 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

No.02/PDT/2011/PT.PDG, dan pada hari itu juga
diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LIFIAR,SH**
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak berperkara atau kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **KETUA**
MAJELIS

MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH **TEWERNUSSA**
STEVEN,SH

HJ.ELNAWISAH,SH.MH
PANITERA PENGGANTI

L I F I A R,SH

Perincian biaya perkara
Materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Rp.

6.000.-

Redaksi

putusan Rp.

5.000.-

Pemberkasan

Rp.139.000.-

Jumlah

..... Rp.1 50.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal put.No.02/PDT/2011/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)